

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH (PSAK No. 109) PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

A.BAIHAKKI FADHLI
11673102910

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NAMA
NIM
FAKULTAS
PRODI
JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: A. BAIHAKKI FADHLI
: 11673102910
: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
: AKUNTANSI S1
: ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK No. 109) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK

DISETUJUI OLEH:
PEMBIMBING

Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak
NIP. 197612172009011014

MENGETAHUI

DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

KETUA PROGRAM STUDI
AKUNTANSI S1



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : A.Baihakki Fadhli
 NIM : 11673102910
 Prodi : Akuntansi S1
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK N0.109)
 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Siak
 Tanggal Ujian : 30 Januari 2023

DISAHKAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua
 Faiza Mukhlis, SE, M.Si, Ak
 NIP: 19741108 200003 2 004
Sekretaris
 Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak
 NIP: 19940523 202203 2 004
Penguji 1
 Harkaneri, SE, M.SA, Ak, CA
 NIP: 19810817 200604 2 007
Penguji 2
 Hijratul Aswad, SE, M.Ak
 NIP: 19860912 202012 1 006

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 11 Januari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A. BAIHAKKI FADHLI
 NIM : 11673102910
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru 10 Juni 1998
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI Dan ILMU SOSIAL
 Prodi : AKUNTANSI SYARIAH

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INPAK DAN
 SEDEKAH (PSAK No. 109) PADA BADAN AMIL ZAKAT
 NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



[Signature]
 BAIHAKKI FADHLI

NIM : 11673102910

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK No. 109) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK

A.BAIHAKKI FADHLI
1673102910

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan zakat. PSAK 109 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerima (mustahiq). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaporan akuntansi zakat, dan infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Siak sudah sesuai dengan PSAK 109.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Dalam metode ini pengumpulan data berdasarkan kenyataan yang terjadi melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Siak belum menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Sebaiknya pimpinan BAZNAS Kabupaten Siak segera menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan agar BAZNAS Kabupaten Siak memiliki laporan keuangan yang berkualitas guna menunjang transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: zakat, infak/sedekah, laporan keuangan, PSAK 109.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, yang mana penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniannya kepada penulis. Sholawat serta beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda umat Islam yakni Nabi Muhammad SAW sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK No. 109) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK.”**

Tujuan penelitian tugas akhir ini dilakukan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan syarat akademis untuk studi program sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Selama penulis melakukan penelitian ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada Orang Tua yang peneliti sayangi dan cintai Ibunda Elfiani yang selalu mendoakan dan memberi dukungan pada peneliti. Serta saudara saya adik saya A.Husnul Fauzan dan keluarga saya yang tidak henti-hentinya memberi support kepada peneliti dalam penelitian ini.
2. Bapak prof. Dr. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf .
3. Ibu Dr. Mahyarni SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si. Ak selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .
5. Ibu Harkaneri SE, M. SA, Ak. CA selaku Seketaris Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Unversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .
6. Bapak Dr. Mulya Sosiady, SE , MM , Ak selaku Dosen Konsultasi Proposal sekaligus Pembimbing Skripsi sekaligus Pembimbing Akademi (PA) yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberi arahan untuk penulis selama melakukan penelitian skripsi ini sampai selesai.
7. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si.Ak. CA selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Bapak/ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengucapkan terimakasih banyak, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat.
9. Segenap karyawan Tata usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengucapkan terimakasih karena telah banyak membantu memudahkan urusan selama penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyelesaikan Studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

10. Bapak Ir. Rizwandi, M. Eng dan Anton Hudri, S.Sos selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Koperasi Perdagangan Jasa Prima Umega Pekanbaru, penulis mengucapkan terimakasih telah membantu dalam pemberian data seperlunya untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Teruntuk sahabat dan teman seperjuangan Aulia Hanifah, Delisa, Ucip yang ikut menyemngati dalam penyelesaian atas doa dan semangatnya, sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya. Semoga kebaikan yang kalian lakukan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karuniannya kepada kita semua, Aamiin.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan terimakasih atas kritik dan saran yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis

A.BAIHAKKI FADHLI
11673102910

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Istilah	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pengertian sistem akuntansi	10
2.1.2 Pengertian prosedur	14
2.1.3 Akuntansi Zakat.....	15
2.1.4 Konsep Dasar Zakat.....	15
2.1.5 Konsep Dasar Laporan Keuangan	22
2.1.6 Zakat, infak dan sedekah	27
2.1.7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109	33
2.1.8 Pengertian Akuntansi Syariah secara Umum	41
2.1.9 Penelitian terdahulu dan kerangka konsep	42
2.1.10 Kerangka Konseptual	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Wilayah Penelitian	46
3.3 Data dan Sumber Data	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

4.1 Sejarah badan amil zakat nasional (baznas)	49
4.2 Struktur Organisasi	53
4.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak Periode 2016-2021	53

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK No. 109	54
5.2 Pengakuan dan pengukuran (PSAK 109)	54
5.3 Dana non Halal	60
5.4 Laporam keuangan amil zakat, infak dan sedekah	60
5.5 Laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten Siak	63
5.6 Laporan arus Kas BAZNAS Kabupaten Siak	67
5.7 Laporan perubahan aset kelolaan BAZNAS Kabupaten Siak	70
5.8 Catatan atas laporan keruangan BAZNAS Kabupaten Siak.	73

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	64
6.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Neraca (Laporan Posisi Keuangan) Baznas “XXX” Per 31 Desember 20XX	34
Tabel II.2	Laporan Perubahan Dana Baznas “XXX”	36
Tabel II.3	Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS “XXX” Untuk periode yang berakhir 31 Desember 20XX	39
Tabel II.4	Laporan Arus Kas BAZNAS “XXX” Per 31 Desember 20XX.....	39
Tabel 5.1	Laporan Perubahan Posisi Keuangan Baznas Siak 2020	62
Tabel 5.2	Laporan Perubahan Dana Baznas Siak 2020	65
Tabel 5.3	Laporan Perubahan Dana Baznas Siak 2020	65
Tabel 5.4	Laporan Perubahan Aset Kelolaan Baznas Siak 2020.....	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka pikir	45
Gambar 3.1	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak Periode 2016-2021	53



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlandaskan Al-qur'an surat Al-Baqarah: 282 dalam perintahnya untuk melaksanakan praktek akuntansi bukan hanya dilakukan oleh perorangan, melainkan juga institusional. Seluruh etika bisnis dalam tradisi Islam, dibentuk atas dasar syariah. Syariah ialah pedoman yang di gunakan umat Islam untuk berperilaku dalam seluruh aspek kehidupan. Akuntansi syariah tidak hanya sekedar dari praktek ekonomi Islam, tapi saat ini sudah menjadi lembaga keuangan syariah yang pertumbuhan dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Islam dan risalah yang mengatur urusan di dunia dan di akhirat. Umat Islam harus mampu menggabungkan dan mengaitkan urusan di dunia dan akhirat sekaligus. Kinerja dari suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dalam mengorbankan berbagai sumber daya.

Dalam pandangan Islam, Allah SWT adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, dimana manusia di berikan kekayaan untuk mengelolanya. Sebagai pihak yang diberikan kekuasaan, tertentu manusia harus mengikuti kehendak pemiliknya mutlak dari harta kekayaan yaitu Allah SWT baik dalam perolehan, pendayagunaan maupun penyaluran atau penggunaannya. Salah satu kehendak dan ketentuan Allah SWT terkait dengan penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang



zakat. Selain itu dalam Islam juga dikenal adanya dana sosial lainnya yang bertujuan untuk membantu kaum duhafa yaitu infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya.

Kedudukan zakat, infak dan sedekah dalam ajaran Islam sangat penting dan strategis, karena tidak hanya kepentingan ibadah, tetapi juga untuk penguatan aspek muamalah yaitu membangun kesejahteraan dalam equilibrium sosial yang bermartabat. Zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batasan tertentu, sedangkan infaq dan sedekah lebih bersifat sukarela. Dengan pengolahan yang baik, ZIS merupakan dana potensial yang di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat, infaq dan sedekah juga sudah di kenal dan di laksanakan oleh umat sejak lama. Sumber- sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepingangan sosial.

ZIS dapat disalurkan secara langsung maupun melalui amil atau lembaga pengolah ZIS. Lembaga pengelola ZIS ini bertugas untuk mengumpulkan, menjaga dan menyalurkan ZIS seperti BAZNAS atau organisasi ZIS lainnya . Sebagai lembaga keuangan syariah, tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infak, dan sedekah, atau dan lainnya. Karena dana-dana tersebut tidak terlepas dari realisasi keimanan seorang terhadap syari'ah Islam maka organisasi tersebut harus mengelolah amanah sesuai ketentuan syari'ah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Secara teknis hasil kinerja organisasi pengelola ZIS disajikan melalui akuntansi dana, yaitu metode pencatatan dan penampilan identitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang di kelompokkan menurut kegunaan masing- masing item. Oleh karena itu, organisasi pengelola zakat dalam penyajian memerlukan sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengelolah dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah. Dan salah satu hal yang paling utama dalam sistem akuntansi adalah perlakuan akuntansi ZIS. Perlakuan akuntansi disini mencakup pengakuan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan organisasi pengelola ZIS.

Di Indonesia ini, pengelola dana ZIS telah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2011 yang merupakan amandemen terhadap UU nomor 38 Tahun 1999. Pelaksanaan atas UU zakat tersebut di atur dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, UU tersebut mengatur pengelola zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pengoperasian zakat. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia ada 2, yaitu badan amil zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dibentuk oleh pemerintah baik tingkat nasional sampai daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk atas gagasan masyarakat yang di harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

BAZNAS sebagai lembaga non struktural yang bertujuan untuk mengelolah zakat dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dituntut untuk menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksi sehari – hari. Karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

salah satu bentuk pertanggung jawaban Badan Amil Zakat Nasional yaitu menyampaikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh UU. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama yaitu pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Kedua, memberikan informasi yang mungkin bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat. Tujuan lain dari akuntansi zakat menurut AAAO-IFI (*Accounting & Auditing Standar for Islamic financial institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerima dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah bila terjadi serta bagaimana penyalurannya.

Sejalan dengan hal tersebut IAI telah mengeluarkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu PSAK No. 109. Sesuai karakteristiknya, maka laporan keuangan Amil Zakat mencerminkan kegiatan Amil Zakat sebagai penerima dan penyalur zakat dan ibadah maliyah lainnya beserta hak dan kewajibannya yang dilaporkan dalam, yaitu: (1) Laporan Posisi Keuangan; (2) Laporan Perubahan Dana; (3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan; (4) Laporan Arus Kas; dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Didalam proses Akuntansi ZIS pada BAZNAS Kabupaten Siak, BAZNAS Kabupaten Siak mencatat seluruh penerimaan dengan dasar kas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(cash basis) yaitu, semua transaksi diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat terjadinya aliran kas masuk dan kas keluar. Pencatatan pengeluaran atau penyaluran diakui dengan dasar kas (cash basis) dan akrual (accrual basis) atau biaya diakui pada saat kas dikeluarkan, atau Basis Kas sama dengan penerimaan dan penyaluran ZIS selain pemanfaatan aset kelolaan. Dan Basis Akrual sama dengan penyaluran zakat dalam bentuk pemanfaatan aset kelolaan dan transaksi pada amil.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh ketua BAZNAS Republik Indonesia Noor Achmad kepada Bupati Siak Alfredri, pada acara penganugrahan BAZNAS Award 2022 dalam rangka HUT BAZNAS ke-21 di Golden Ballroom, the Sultan & Residence, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Untuk meningkatkan pengumpulan, pendistribusian Zakat, serta meningkatkan ekonomi masyarakat, sudah bersama-sama baik itu dari Pemerintah Daerah, BAZNAS Kabupaten Siak, Kementrian agama, serta UPZ baik yang ada dikecamatan maupun ditingkat kelurahan maupun desa, setra pihak lainnya yang telah mensosialisasikan kepada msyarakat terkait dengan kewajiban untuk berzakat.

“Dengan adanya kolaborasi tersebut, pengumpulan Zakat di Kabupaten Siak terus meningkat dari waktu ke waktu, dan Kabupaten Siak sendiri menjadi Kabupaten dengan pengumpulan Zakat terbesar di Provinsi Riau mencapai 20,3 M di tahun 2021,” jelas mantan Ketua BAZNAS Kabupaten Siak tersebut.

Ketua BAZNAS Kabupaten Siak Abdul Rasyid Suharto mengucapkan Terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Siak, khususnya Bupati Siak, para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Camat, dan yang terus mendukung seluruh kegiatan dan program BAZNAS Kabupaten Siak, baik itu bantuan anggaran, regulasi serta bantuan sarana maupun prasarana semoga dengan adanya penghargaan ini merupakan penguatan kebangkitan Zakat di Kabupaten Siak.” Kata Rasyid. (M/Humas-Siak/d).

Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak -pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengadilan manajemen mulai dari perencanaan pembuatan program, alokasi, anggaran, evaluasi kinerja,dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Siak. Karena dengan adanya penerapan akuntansi zakat secara baik dan benar akan mewujudkan pengelolaan zakat secara optimal dan profesional. Oleh karena itu penulis memilih judul penelitian **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah Apakah

perlakuan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Siak telah sesuai dengan PSAK No. 109.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah BAZNAS Kabupaten Siak sudah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan semoga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan bagai mana cara perhitungan dana zakat.
2. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam menambah literatur tentang akuntansi zakat, infak/sedekah.
3. Bagian badan amil zakat, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam praktik akuntansi zakat, infak/sedekah yang transparansi dan akuntabel.
4. Bagi masyarakat maupun pemerintah, untuk memberikan informasi dalam kajian akuntansi zakat, infak/sedekah.
5. Bagi peneliti berikutnya, dapat menjadi referensi dan informasi serta bahan masukan pada pihak lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Batasan Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah dan rumusan masalah penelitian maka uraian batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penerapan adalah pemasangan, penerapan perihal mempraktekkan
2. Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan peringkasan, polaporan dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi
3. Zakat menurut bahasa berkah, bersih, dan berkembang. Zakat adalah kewajiban Syariah yang harus diserahkan oleh muzakki pada mustahik baik melalui amil maupun secara langsung.
4. PSAK No. 109 adalah standar yang dibuat oleh IAI (ikatan akuntansi Indonesia) yang mengatur tentang proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan oleh organisasi pengelola zakat yang memuat mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi yang terjadi.

Dalam penelitian ini untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dan penafsiran perlu adanya batasan yang jelas mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Meningkatkan keterbatasan kemampuan penelitian, maka untuk itu penelitian membatasi pada Penerapan PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten SIAK.

1.6 Sistematika Peulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teoritis yang mencakup teori-teori mengenai penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi PSAK No 109.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini merupakan tentang gambaran umum perusahaan, yakni mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi terhadap penyajian laporan keuangan menurut PSAK No 109 pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan dan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi

Pendekatan sistem memiliki banyak manfaat untuk memahami lingkungan kita. Pendekatan sistem menjelaskan tentang sesuatu yang dilihat dari sudut pandang sistem yang berusaha untuk menemukan struktur unsur yang membentuk sistem dan diidentifikasi proses kerja setiap unsur yang berbentuk sistem.

Kata sistem dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Pengertian sistem dalam penerapannya tidak seluruhnya berasal dari pengetahuan, seni maupun kebiasaan seperti sistem mata pencaharian, sistem tarian, sistem perkawinan, sistem hukum dan sebagainya.

Menurut Mulyadi (2010:5) sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dan diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang rutin terjadi. Pada suatu organisasi, sistem akuntansi memegang peranan sangat penting dalam mengatur pengelolaan data akuntansi yang diperlukan oleh setiap perusahaan atau organisasi. Hal ini diperlukan agar dapat menghasilkan informasi yang tetap dalam bentuk yang sesuai,

sehingga operasi perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan perusahaan.

Berikut ini merupakan pengertian mengenai sistem menurut para ahli adalah:

1. Pengertian sistem menurut West Churchman yang diterjemahkan oleh Krismiaji (2011:1), sistem adalah serangkaian tujuan.
2. Menurut Ismail Masya (2014:74) didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain.

Secara umum, akuntansi diartikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap hasil kerja serta kondisi keuangan perusahaan. (Hery: 2015).

Sistem akuntansi merupakan suatu rangkaian bukti transaksi, dokumen, laporan-laporan serta catatan-catatan akuntansi dan alat-alat prosedur, kebijakan, sumber daya manusia lainnya. Sistem akuntansi meliputi sistem pengolahan suatu sistem informasi akuntansi mulai dari data rekam dalam dokumen tertentu melalui berbagai sistem pembagian wewenang dalam sebuah perusahaan kemudian data diproses dalam media pencatatan akuntansi sampai menghasilkan sebuah informasi. (Mahatmyi:2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Akuntansi secara Umum

Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to account*, yang salah satu artinya menghitung. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), peringkasan (*sumarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasilnya (Mursyidi, 2003 : 11).

American accounting assocation (AAA) dalam Soemarso (2008 : 5) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

2. Akuntansi dalam Islam

Akuntansi dalam pandangan Islam dalam merupakan konsep, sistem dan teknik akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan ,fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dan menjaga hak-hak stakeholders yang ada di dalamnya ,dan mendorong menjadi lembaga yang dapat menjaga keseimbangan hakiki dunia dan akhirat (Sofyan Syafri Harap, 2008 : 371). Akuntansi menurut perspektif Islam dalam melakukan pencatatan diterangkan dalam surat Al -Baqarah ayat 282 yang artinya : tunai untuk waktu yang di tentukan ,hendaklh kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Dan janganlah penulis enngan menuliskannya sebagaimana allah mengajarkannya, maka

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan di tuliskan itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada allah tuhananya, janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamun tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kepasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada allah, allah mengajarkanmu, dan allah maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah : 282).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.2 Pengertian Prosedur

Prosedur didefinisikan sebagai “urutan operasi kerja, yang biasanya melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi bisnis yang terjadi.

Prosedur penting bagi suatu organisasi agar segala proses dapat dilakukan secara seragam. Prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi yang menentukan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

Menurut Mulyadi (2012:5) prosedur adalah suatu kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian ata lebih, yang dibuat untuk penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang sedang terjadi.

Dari beberapa pengertian diatas yang telah dikemukakan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan tertentu yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk perlakuan seragam atas transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3 Akuntansi Zakat

Secara umum akuntansi zakat adalah suatu proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah sesuai dengan syariat Islam dan dapat memberikan pengelolaan zakat infak dan sedekah oleh amil zakat kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai good governance yang meliputi transparan tanggung jawab akuntabilitas adil dan independen.

2.1.4 Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian Zakat, Infak/Sedekah (ZIS)

Zakat adalah kewajiban setiap muslim serta menjadi unsur dari rukun Islam. Sedangkan infak atau sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat yang Allah SWT berikan sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah.

Menurut PSAK 109:3, zakat adalah:

Harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki kepada penerima zakat mustahik sesuai dengan ketentuan syariah.

Infak berasal dari anfaqa yang berarti mengeluarkan suatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, infak yang di keluarkan orang- orang kafir untuk kepentingan agamanya.

Sedangkan menurut istilah infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pun pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam . jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab.

Menurut PSAK No. 109 :3, infak/sedekah adalah:

Harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah kapan saja dan berapapun jumlahnya dan kata lain tanpa mengharap balasan.

2. Dasar Hukum Zakat

Berikun dalil yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis, diantaranya ialah :

a. Al-Qur'an

Q.S At-Taubah103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“amilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” Q.S An – Nisa ayat 77:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu”

b. Hadist

Selain Al-Qur’an beberapa hadist telah mengungkapkan kewajiban pelaksanaan zakat yaitu:

H.R Bukhari dan muslim:

“Islam dibangun atas lima rukun: syahadat selain tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-nya, menegakkan shalat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan dan menunaikan haji bagi yang mampu”

H.R Thabrani:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan faqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah Orang-orang kaya diantara mereka. Ingtlah bahwa Allah akan enghisab mereka dengan pedih.”

3. Penerima Zakat (Mustahik)

Sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an surat At-taubah ayat 60 tersebut, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, ialah:

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggung atau

- menjamin tidak ada. Zakat firah dan zakat maal memprioritaskan kelompok ini.
- b. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung dan menjamin juga tidak ada. Sebagaimana fakir, zakat fitrah dan zakat maal memprioritaskan kelompok ini.
 - c. Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpul, membagi atau mendayagunakan. Bagian untuk amil, di beberapa LAZ justru dipergunakan untuk biaya sosialisasi masyarakat.
 - d. Muallaf, yaitu orang yang masi lemah iman nya, karna baru memeluk agama Islam tatapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya.
 - e. Riqab(hambasahaya), yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikan dengan jalan menebus dengan uang. Penafsiran tentang Riqab dikalangan pengelolaan zakat Malaysia, mencakup pelacur yang berada dibawah kendali germo.
 - f. Gharim, yaitu orang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu melunasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- g. Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syariat seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- h. Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.

4. Jenis-jenis Zakat

Secara garis besar zakat terjadi menjadi dua macam yaitu:

- a. *Zakat nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah, merupakan zakat untuk mensucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.
- b. *Zakat maal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Zakat maal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki, antara lain:

1) Zakat binatang ternak

Zakat hewan ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan terhadap hewan ternak yang dimiliki jika sudah mencakupi nisab dan haulnya. Ada 3 jenis hewan ternak

meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). Syarat-syarat zakat ternak:

- a) Sampai nisab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syarat', jumlah minimal.
- b) Telah dimiliki satu tahun, menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.
- c) Digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan maksud diperoleh susu, daging, dan hasil perkembangbiakannya.
- d) Tidak untuk dipkerja demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengiringi tanaman, alat transportasi dan sebagainya.

2) Zakat emas dan perak

Termasukdalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk pengimanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disertai emas dan perak. Hal ini berlau pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vial, tanah, kendaraan dan lain-lainnya yang melebihi keperluan menurut syara', atau dibeli/dibangun dengan tujuan investasi dan sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Zakat harta peniangaan

Yang dimaksud dengan harta peniangaan adalah semua yang diperuntukan diperjualbeliakan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain, maupun berupa jasa seperti konsultan, jasa kontruksi, pengacara, notaris, travel biro, biro reklame, transportasi, akuntan publik dan lain-lain diusahakan oleh perorangan maupun usaha perserikatan, seperti, CV, PT, firma, koperasi, yayasan dan sebagainya dengan nisabnya sebesar 85 gr emas dan zakatnya 2,5%.

4) Zakat hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hisa, rumput-rumputan, daun-daunan dan lain-lain, jika telah sampai haul dan nisabnya (5 wasq = 825 liter = 558,8 kilogram). Zakatnya 10% dengan pengairan alami (tada hujan) dan tidak mengeluarkan biaya. 5% jika menggunakan irigasi, mengeluarkan biaya (sesuai dengan sistem pengairan).

5) Zakat ma'din dan kekayaan laut

Ma'din (barang tambang) adalah benda-benda yang terdapat didalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis,

seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain.

6) Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman kedahulu atau biasa disebut harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Zakat ini tidak bersyarat haul dan nizamnya maka setiap menemukan barang maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%.

7) Zakat profesi

Zakat atas profesi adalah istilah yang muncul dewasa ini. Kebanyakan ulama kontemporer terdapat wajib dikeluarkan zakatnya dengan nisabnya (senilai 85 gram emas), sebesar 2,5% dari nilai harta wajib zakat.

2.1.5 Konsep Dasar Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Meurut Budi Raharjo (2007:13) laporan keuangan adalah laporan pertanggung jawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor (bank atau lembaga keuangan). Maupun pihak yang berkepentingan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut standar akuntansi keuangan (SAK) No. 1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Sofyan Syarif Harahap, 2011:125).

Secara umum tujuan laporan keuangan, sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
- b. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
- c. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan yang bersih bukan berasal dari kegiatan usaha.
- d. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menafsir kemampuan perusahaan memperoleh laba.
- e. Menyajikan informasi lain yang sesuai/relevan dengan keperluan para pemakainnya (Lili. M Sadeli, 2006:17).

Selain itu secara umum laporan keuangan organisasi pengelolaan zakat (OPZ) dibuat dengan tujuan:

- a. Mengidentifikasi transaksi

Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat, transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang dapat mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai kedalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi yang akan dicatat harus memiliki bukti, jika tidak ada bukti maka transaksi tidak dapat dicatat dan dilaporkan kedalam laporan keuangan.

Bukti transaksi biasanya berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo penghapusan piutang dan lain sebagainya. Bukti-bukti tersebut harus sah dan verifikasi.

b. Analisis transaksi

Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan, seorang akuntan berpedoman pada persamaan matematis: $\text{harta} = \text{utang} + \text{modal}$. Sistem catatan adalah *double entry system*, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan berefek pada laporan posisi keuangan didebit dan dikredit dalam jumlah yang sama.

c. Pencatatan transaksi kedalam jurnal

Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat kedalam jurnal secara runtut. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode akuntansi. Proses pencatatan transaksi kedalam jurnal disebut penjurnalan (*journalizing*). Terdapat dua jenis jurnal yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum biasanya pencatatan transaksi dimasukkan kedalam satu rekening yang di kredit. Sedangkan, jurnal khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas dan jurnal lainnya.

d. Posting kebuku besar

Langkah selanjutnya yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktivitas tertentu. Masing-masing rekening diberi nomor akun atau kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dengan pencatatan transaksi didalam jurnal.

e. Penyusunan Neraca saldo

Neraca saldo adalah daftar rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusunnya adalah dengan memindahkan saldo yang ada dibuku besar kedalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan saldo yang dikredit maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seimbang, masih ada kesalahan. Jika demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun.

f. Penyusunan jurnal penyesuaian

Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah, atau perlu disesuaikan maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik, biasanya pada saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi umumnya.

Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan kedalam buku besarnya. Setelah itu saldo yang ada dibuku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara aktual basis.

g. Penyusunan Neraca saldo setelah penyesuaian

Pada tahap ini akuntan hanya perlu menyusun secara saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang sudah disesuaikan pada buku besar kedalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan kedalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang.

h. Penyusunan laporan keuangan

Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya adalah penyusunan laporan

keuangn. Laporan keuangan terdiri dari neraca, perubahan dana, aset kelolaan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

i. Penyusunan jurnal penutup

Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba/rugi. Caranya adalah dengan me-Nol kan atau membuat nihil rekening terkait.

Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Pada akhir periode akuntansi rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya, pada periode berikutnya dapat digunakan kembali untuk mengukur aktivitas yang baru dan mulai terjadi.

2.1.6 Zakat, Infak dan Sedekah

Sebagaimana syariat lainnya, zakat merupakan salah satu syariat yang diturunkan Allah kepada hambanya. Tentu memiliki tujuan tersendiri. Dengan kata lain, tentu ada hikmah yang dapat dipetik apabila seorang muslim melaksanakan zakat, infak dan sedekah (arizam 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut beberapa penjelasan tentang zakat, infak dan sedekah:

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata “zakah” yang artinya mensucikan diri, tumbuh, dan berkebang. Sedangkan menurut istilah syarat zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang akan diberikan kepada orang-orang tertentu (mustahiq) sesuai dengan syarat tertentu Islam (Wibisono: 2015).

Apabila dihubungkan dengan harta maka harta yang dizakati akan tumbuh dan bertambah. Dalam Al-Qur`an kata zakat disebut sebanyak 82 kali, hal ini membuktikan bahwa betapa penting pengaruh zakat untuk menyusun kehidupan yang humoris dan harmonis. Setiap yang dimiliki oleh manusia adalah titipan dari Allah, maka sebagian dari harta itu ada hak orang lain di dalamnya.

b. Landasan Zakat

Berikut adalah beberapa landasan zakat di dalam Al-Qur`an dan hadis : dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apasaja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalannya dari sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS.At-Taubah:11).

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalatnya dan menunaikan zakatnya, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kamu yang mengetahui”. (QS.At-Taubah:11).

2. Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah berbeda halnya dengan zakat yang diwajibkan, infaq dan sedekahnya sebagai rasa syukur kepada Allah swt.

a. Pengertian Infak

Secara bahasa, infak berasal dari kata nafaqa atau nafaqa yanfiqu mafqan asy-syiu artinya habis terjual. Infaq secara umum adalah shorful mal ilal hajjah (mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). (Abdurrahman: 2011).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa infaq merupakan salah satu kegiatan mengeluarkan harta di jalan Allah untuk mendapat pahala. Infak dapat dilakukan oleh semua umat muslim, baik yang mampu maupun tidak, artinya ketika seseorang mendapat rezeki dari Allah baik sudah mencapai nisab atau belum, ia bisa mengeluarkan hartanya sesuai keinginan hatinya sebagai rasa syukur kepada Allah swt.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengertian Sedekah

Sedekah dalam mengeluarkan harta berasal dari as-shidqu yang artinya benar atau menepati janji karena sedekah-sedekah menjadi bukti benarnya keimanan, sera bukti kesesuaian antara betina dan lahiriyahnya. (Abdurrahman: 2011).

Sedekah merupakan segala pemberian dan kegiatan untuk mengharapkan ridha dari Allah swt. Pembahasan tentang sedekah cukup luas dibandingkan dengan zakat dan infaq, karena sedekah juga bisa diartikan membayar zakat. Beberapa bentuk pemberian sedekah cukup luas dibandingkan dengan zakat dan infaq, karena sedekah juga bisa diartikan membayar zakat. Beberapa bentuk pemberian sedekah baik secara materi maupun non materi yang diberikan kepada orang lain untuk mengharapkan ridha dari Allah swt. Sedekah tidak hanya memberikan harta kepada orang lain, namun juga berupa aktivitas kebijakan yang kita lakukan kepada orang lain merupakan sedekah.

3. Organisasi Pengelolaan ZIS

Berdasarkan undang-undang republik Indonesia no 23 tahun 2011 pasal 17,18,19 tentang pengelolaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Dalam menjalankan tugasnya BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada

pemerintah sesuai dengan tingkatnya (pasal 8 dan 9 UU jo pasal 1 KMA).

a. Badan amil zakat Nasional (BAZNAS)

Badan amil zakat nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara.

b. Lembaga amil zakat (LAZ)

Lembaga amil zakat adalah insitut pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk atas prakarsa, masyarakat serta oleh masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, social dan kemaslahatan umat. LAZ dikukuhkan dan dilindungi oleh pemerintah. LAZ yang diusulkan kepada pemerintah agar mendapatkan pengukuhan, haruslah memenuhi syarat-syarat (pasal 22 KMA):

- 1) Badan hukum.
- 2) Memiliki program kerja.
- 3) memiliki pembukuan.
- 4) memiliki data muzakki (donatur) dan mutahiq (penerima).
- 5) melampirkan surat pernyataan bersedia untuk di audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi ZIS

Adanya laporan keuangan yang dipublikasi untuk masyarakat merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelolaan zakat. Agar dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas, sebuah organisasi pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem dan prosedur akuntansi yang digunakan.

Akuntabilitas organisasi pengelolaan zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan sudah siap untuk diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi sangat diperlukan, karena dalam PSAK No 109 akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah (IAI: 2008).

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. PSAK no109 tentang akuntansi ZIS merupakan suatu hal yang dinantikan. Penerapan PSAK no 109 ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi pengelolaan ZIS telah memakai prinsip-prinsip syariah.

Berikut adalah bagan alur proses akuntansi di lembaga amil zakat, infak dan sedekah pengukuhan, haruslah memenuhi syariat-syariat(pasal 22 KMA).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.7 Laporan Keuangan BAZNAS Berdasarkan PSAK 109

Dalam pelaporannya entitas amil pengelola zakat wajib melaporkan laporan keuangannya dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK No. 109 sebagai berikut:

1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a. Aset

- a) Kas dan setara kas
- b) Instrumen keuangan
- c) Piutang
- d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

b. Kewajiban

- a) Biaya yang masih harus dibayar
- b) Kewajiban imbalan kerja

c. Saldo dana

- a) Dana zakat
- b) Dana infak/sedekah
- c) Dana amil
- d) Dana non halal

Tabel II.1
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
Baznas “XXX”
Per 31 Desember 20XX

Keterangan	Rp.	Keterangan	Rp.
Aset		Kewajiban	
Aset lancar:		Kewajiban jangka pendek:	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban jangka panjang:	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Aset tidak lancar:		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	xxx	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah kewajiban dan Saldo dana	xxx

Sumber: PSAK 109

2) Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

a. Dana zakat

- a) Penerimaan dana zakat meliputi bagian dana zakat dan bagian amil
- b) Penyaluran dana zakat meliputi entitas amil lain dan mustahik lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Saldo awal dana zakat
- d) Saldo akhir dana zakat
- b. Dana infak/sedekah
 - a) Penerimaan dana infak/sedekah
 - b) Penyaluran dana infak sedekah
 - c) Saldo awal dan infak/sedekah
 - d) Saldo akhir dana infak/sedekah
- c. Dana amil
 - a) Penerimaan dana amil mencakup bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, dan penerimaan lainnya
 - b) Penggunaan dana amil
 - c) Saldo awal dana amil
 - d) Saldo akhir dana amil
- d. Dana non halal
 - a) Penerimaan dana non halal mencakup bunga bank, jasa giro, dan penerimaan lainnya
 - b) Penyaluran dana non halal
 - c) Saldo awal dana non halal
 - d) Saldo akhir dana non halal.

Tabel II.2
Laporan Perubahan Dana
Baznas “XXX”
Untuk yang periode yang berakhir 31 Desember 20XX

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzaki:	
Muzaki entitas	XXX
Muzaki perorangan/individual	XXX
Hasil penempatan	<u>XXX</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>XXX</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	XXX
Penyaluran	
Fakir-Miskin	XXX
Riqab	XXX
Gharim	XXX
Muallaf	XXX
Sabilillah	XXX
Ibnusabil	<u>XXX</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	<u>XXX</u>
Saldo akhir	XXX
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	XXX
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(XXX)
Hasil pengelolaan	<u>XXX</u>
<i>Jumlah penerimaan dan infak/sedekah</i>	XXX
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(XXX)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(XXX)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(XXX)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(XXX)
Surplus (defisit)	<u>XXX</u>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang diperjualbelikan tanpa izin dari PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saldo awal	Saldo akhir	XXX
DANA AMIL		
Penerimaan		
Bagian amil dari dana zakat		XXX
Bagian amil dari dana infak/sedekah		XXX
Penerimaan lainnya		<u>XXX</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>		XXX
Penggunaan		
Beban pegawai		(XXX)
Beban penyusutan		(XXX)
Beban umum dan administrasi lainnya		<u>(XXX)</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>		(XXX)
Surplus (defisit)		XXX
Saldo awal		<u>XXX</u>
Saldo akhir		XXX
DANA NON HALAL		
Penerimaan		
Bunga bank		XXX
Jasa giro		XXX
Penerimaan non halal lainnya		<u>XXX</u>
<i>Jumlah penerimaan dana non halal</i>		XXX
Penggunaan		
<i>Jumlah penggunaan dana non halal</i>		<u>(XXX)</u>
Surplus (defisit)		XXX
Saldo awal		XXX
Saldo akhir		XXX
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal		XXX

Sumber: PSAK 109

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar Aset lancar yang biasanya masuk kedalam laporan perubahan aset kelolaan zakat

adalah piutang yang dapat dihitung nilainya. Piutang disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak akan tertagih.

- b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan Aset lancar yang biasanya masuk kedalam laporan perubahan aset kelolaan zakat ada beberapa jenis, yaitu bangunan, kendaraan, mesin dan inventaris yang dapat dihitung nilai penambahan atau pengurangannya serta dapat diperhitungkan nilai penyusutannya. Aset tetap atau aset kelolaan tidak lancar disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Berikut adalah uraian dari beberapa jenis aset kelolaan tidak lancar, yaitu:
 - a) Bangunan, bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan pada suatu tempat untuk melangsungkan kehidupan dan peradaban manusia.
 - b) Kendaraan, kendaraan adalah alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.
 - c) Mesin, mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu mempermudah pekerjaan manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Inventaris, inventaris adalah semua barang yang di miliki suatu kantor yang digunakan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan kantor.

Dari beberapa jenis aset kelolaan tidak lancar yang telah dijelaskan, semua aset tersebut dapat dinilai dan dihitung penyusutannya.

Tabel II.3
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZNAS “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 20XX

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akm. Penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah aset kelolaan lancar	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah aset kelolaan tidak lancar	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: PSAK 109

4) Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 :

Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

Tabel II.4
Laporan Arus Kas
BAZNAS “XXX”
Per 31 Desember 20XX

Keterangan	Rp.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Penerimaan zakat dari muzaki entitas	xxx
Penerimaan zakat dari muzaki individual	xxx
Penerimaan infak/sedekah	xxx
Penerimaan dana non halal	xxx

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerimaan dana mudharobah	<u>XXX</u>
<i>Jumlah penerimaan</i>	XXX
Pengeluaran	
Penyaluran dana perAsnaf	XXX
Penyaluran dana infak/sedekah	XXX
Penyaluran dana non halal	XXX
Penyaluran dana mudharobah	<u>XXX</u>
<i>Jumlah pengeluaran</i>	(XXX)
<i>Jumlah arus kas dari aktivitas operasi</i>	XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Penerimaan bagi hasil / investasi (zakat)	XXX
Penerimaan bagi hasil / investasi (infak/sedekah)	<u>XXX</u>
<i>Jumlah penerimaan</i>	XXX
Pengeluaran	
Pembelian aktiva tetap	XXX
<i>Jumlah pengeluaran</i>	<u>XXX</u>
<i>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi</i>	(XXX)
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	
Penerimaan	
<i>Jumlah penerimaan</i>	XXX
Pengeluaran	
<i>Jumlah pengeluaran</i>	<u>XXX</u>
<i>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</i>	(XXX)
Kenaikan / Penurunan Kas Dan Setara Kas	XXX
Saldo Dana Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	XXX

Sumber: PSAK 109

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam

memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut : Catatan Atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebijakan Akuntansi merupakan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut : Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan, kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar

2.1.8 Pengertian Akuntansi Syariah secara Umum

Pengertian akuntansi syariah secara umum dapat di artikan dari kata terpisah. Yaitu dari kata akuntansi dan syariah, dimana akuntansi

adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang transaksi, pencatatan, penggolongan dan pengiktisaran untuk memudahkan untuk membuat laporan keuangan dimana dari hasil laporan keuangan ini nantinya akan membantu dalam pengambilan keputusan, Sementara kata syariah itu sendiri memiliki cakupan aturan yang memberikan batas yang boleh dan tidak dalam aturan ajaran Islam.

Jika digabungkan, maka akuntansi syariah secara umum dapat diartikan sebagai laporan finansial yang digunakan oleh perusahaan, lembaga atau organisasi yang menggunakan sistem Syariah. Saat ini akuntansi syariah sangat berperan penting dalam berlangsung ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang sebagian besar masyarakat muslim.

2.1.9 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Konsep

Beberapa penelitian dengan topik yang hampir sama telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

No	Peneliti	Judul peneliti	Hasil peneliti
1	Juliana Nasution (2013)	Penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada organisasi pengelolaan zakat	Hasil penelitiannya belum terlaksanakan secara efisiensi pembayaran lembaga BAZ dan diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi.
2	Yusriana (2007)	Analisis perlakuan akuntansi yariah terhadap dana zakat pada BMT (studi kasus pada BMT mu'awanah Palembang)	Hasil penelitiannya menunjukkan belum diterapkan perlakuan akuntansi syariah terhadap dana zakat BMT mu'awanah karena dalam perhitungan zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3	Silvia Puspitasari (2009)	Analisis akuntansi syariah untuk menentukan kewajiban zakat pada bank sumsel syariah (studi kasus) pada bank sumsel syariah palembang	penghasilan di BMT mu'awanah tidak memiliki laporan pertanggung jawaban mengenai dana zakat.
4	Lidya Aprilia (2017)	Analisis penerapan PSAK no 109 pada lembaga amil zakat dan infaq/sedekah (LAZIS) (studi kasus LAZIS YBW UII yogyakarta)	Hasil penelitian menunjukkan belum menghitung dan mnegeluarkan zakat baik dari laba usaha, aktiva yang dimiliki maupun dari penghasilan kariawan.
5	Ari Kristin P dan Umi Khoirul Umah (2011)	Penerapan akuntansi zakat pada lembaga (studi paa LAZ DPU DT cabang semarang	Hasil penelitian menunjukkan pengukuran zakat pada LAZIS YBW UII yogyakarta sudah sesuai PSAK.
6	Anggi Aulia Hafnizar (2018)	Analisis penerpan akuntansi syariah pada lembaga amil zakat (studi kasus nurul hayat medan)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan LAZ DPU cabang semarang belum di audit oleh akuntansi publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109 dan dalam proses pelaporannya.
6	Anggi Aulia Hafnizar (2018)	Analisis penerpan akuntansi syariah pada lembaga amil zakat (studi kasus nurul hayat medan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengakuan dan pengukuran pihak LAZ nurul hayat medan telah sesuai dengan PSAK no.109, sedang dalam penyajian dan pengungkapan pihak LAZ nurul hayat medan belum menerapkan PSAK No.109

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu:

1. Persamaan penelitian:
 - a. Menggunakan metode penelitian kualitatif
 - b. Menggunakan akuntansi syariah
 - c. Menggunakan PSAK 109
2. Perbedaan penelitian:
 - a. Penelitian sebelumnya berusaha mengetahui kebijakan untuk menentukan besarnya persentase untuk menentukan beberapa besar zakat yang harus di keluarkan untuk setiap penghasilan yang di hasilkan setiap periode akuntansinnya.
 - b. Beberapa penelitian objek yang berbeda
 - c. Priode yang digunakan dalam penelitian dari tahun


2.1.10 Kerangka Konseptual

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep tersebut yang dirumuskan oleh penelitian berdasarkan tujuan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Berdasarkan penelitian yang penelitian lakukan, adapun kerangka pikir dapat disajikan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Kerangka pikir



Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sebagai kontrol dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Maka penelitian menggambarkan dalam bentuk kerangka konseptual dan berdasarkan konseptual diatas untuk mengetahui penerapan PSAK No.109 yang ada di BAZNAS Kabupaten Siak yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pengukura sekaligus penyaluran dana ZIS, dimana BAZNAS bekerja sama dengan LAZNA berkaitan dengan hal ini penulis akan menganalisis pembahasan tersebut sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran yang tepat berdasarkan hasil riset/penelitaian dalam hal ini yaitu Analisis penerapan PSAK No 109 pada BAZNAS Kabupaten Siak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dala penelitian ini, penulis menggunakan jenis peniliti dengan metode kualitatif yang merupakan data yang dsajikan secara deskriptis atau berbentuk uraian, yang mana metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata yang tertulis dari sumber yang diperoleh. Lalu dianalisis lebih lanjut serta diambil kesimpulannya. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu kata yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. (Sugiyono, 2013:38). Adapun penilitia kualitatif bertujuan untuk mengembangkan suatu konsep yang sensitivitas pada suatu masalah yang dihadapi, erta menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*Grounded Theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih fenomena yang dihadapi.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun wilayah penelitian ini dilaksanakan pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kab. Siak, JL.Sultan Syarif Kasim, Kp. Dalam, Siak.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder umumnya tidak direncanakan secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian (Etta, 2010:171-172).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang lalu. Dokumen bisa berupa tulisan maupun gambar. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil dari observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya kalau didukung bukti seperti sejarah, tempat, foto dan lainnya (Sugiyono, 2012).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy, 2012).

3. Observasi

Observasi berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2012:64).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

4.1 Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pada awal pengelolaan zakat di Kabupaten Siak masih bersifat tradisional, orang lebih mengerti bahwa tempat pembayaran zakat adalah di mesjid-mesjid dan surau, hal itu dikarenakan badan atau lembaga resmi yang mengelola zakat memang belum ada, namun pada tahun 2002 Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau (saat ini) mengirimkan surat kepada Kabupaten Siak melalui kasi urais secara otomatis juga menjadi sekretaris di badan amil zakat Kabupaten (*ad officio*), sesuai dengan lahirnya uu pengelolaan zakat no.38 tahun 1999, Kanwil Depag Provinsi Riau dalam suratnya meminta Kabupaten Siak membuat badan amil zakat, pada tahun 2002 dengan surat keputusan Bupati Siak saat itu Arwin AS, menunjuk kepengurusan yang akan mengelola zakat di Kabupaten Siak, pada masa itu dipercayakan kepada Futurrahman sebagai ketua, ia menjabat dari tahun 2002 hingga 2006.

Seiring berjalannya waktu masa kepengurusan pun berganti, tahun 2007 kepengurusan BAZ Kabupaten Siak dipercayakan oleh Bupati Siak Arwin AS kepada H. Saribun sesuai SK Bupati Siak nomor: 381/HK/KPTS/2007 tanggal 26 mei 2008, namun kepemimpinannya hanya bertahan selama 3 bulan saja. Ia mengundurkan diri dikarenakan alasan pribadi, karena pendeknya masa jabatannya H. Saribun dari pengurus lainnya belum bisa mengumpulkan zakat sesuai harapan, dalam kefakuman



kepengurusan itu ditunjuklah H. Muharom sebagai ketua BAZ yang baru untuk masa jabatan 2007-2010 sesuai revisi SK Bupati Siak nomor: 102/HK/KPTS/2008, sedikit demi sedikit geliat zakat pada masa ini menunjukkan grafik yang menggembirakan, dengan dibentuknya pembagian zakat secara konsumtif dan produktif, ternyata sedikit demi sedikit mampu menjawab keluhan masyarakat kurang mampu tersebut. Sesuai dengan intruksi Bupati Siak nomor: 107 a/HK/KPTS/2009 Arwim AS mengintruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Siak untuk membuat unit pengumpul zakat (UPZ).

Dengan masuknya tahun 2012, secara sendirinya usai pulalah masa kepemimpinan Muharom sebagai ketua, bertepatan dengan pejabat yang baru Drs. H. Syamsuar dan Alfredri sebagai wakilnya, pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan SK Bupati Siak nomor : 208/HK/KPTS/2011 Drs. H. Alfredri dipercaya sebagai ketua yang baru, menggantikan kepemimpinan Muharom untuk periode 2011 hingga 2014, awal kepemimpinanan Alfredri melalui instruksi Bupati nomor: 14 tahun 2012, Syamsuar selaku Bupati mengintruksikan kepada seluruh PNS, karyawan BUMD dan lainnya untuk membayar zakat penghasilannya ke badan amil zakat Kabupaten Siak. Saat ini BAZ tidak lagi mengelola zakat dengan cara tradisional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun visi dan misi Baznas Kabupaten Siak yaitu :

4.1.1 Visi

Terwujudnya pengelola zakat di Kabupaten/kota yang terbaik, amanah dan terpercaya secara nasional.

4.1.2 Misi

1. Mengkoordinasikan unit pengumpulan zakat dan lembaga amil zakat tingkat Kabupaten untuk mencapai target-tareget pengelolaan zakat secara nasional.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat, infak dan sadaqah di Kabupaten Siak.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah untuk pengentasan kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial di Kabupaten Siak.
4. Menerapkan manajemen keuangan zakat, infaq sedeqah yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat, infaq dan sadaqah di Kabupaten Siak.
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional malalui sinergi dengan berbagai intansi dan organisasi Islam lainnya di Kabupaten Siak.
7. Terlibat aktif dalam gerakan kebangkitan zakat di Provinsi Riau.
8. Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang agamis, adil dan makmur.

9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan baznas Kabupaten/kota.

Program –program kegiatan BAZNAS Kabupaten Siak yaitu :

BAZNAS Kabupaten Siak melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana masyarakat berupa dana zakat, dana infaq/ sedekah secara profesional dan transparan. Dana yang telah terkumpul didistribusikan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan melalui mekanisme konsumtif dan produktif dalam bentuk program berikut:

1. Program Siak sejahtera

Program Siak sejahtera yaitu santunan fakir permanen berkelanjutan, pola usaha produktif, biaya hidup

2. Program Siak cerdas

Program Siak cerdas yaitu bantuan pendidikan, beasiswa mahasiswa binaan, beasiswa santri binaan tahfidz.

3. Program Siak dakwah

Program Siak dakwah yaitu Da'i BAZNAS daerah rawan akidah, pesantren binaan, pembinaan warga lapas, santunan muallaf, ATM beras.

4. Program Siak peduli

Program Siak peduli yaitu bantuan pemasangan listrik, tanggap bencana, rehab rumah, pembelian tanah untuk rumah layak huni, program air bersih, program sumur bor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Program Siak sehat

Program Siak sehat yaitu bantuan berobat, bantuan pendamping pasien. Khitanan massal duafa, operasi katarak, sanitasi daar (jamban sehat), ambulance gratis, bakti sosial kesehatan.

4.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka atau gambaran yang memperhatikan tingkatan-tingkatan dalam suatu organisasi yang memberikan perintah atau tugas, tanggung jawab, dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut.

4.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak Periode 2016-2021



Gambar III.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak Periode 2016-2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah Baznas Kabupaten Siak sebageian besar sudah sesuai dengan PSAK No 109.
2. Laporan aset kelolah BAZNAS Kabupaten Siak tidak manampilkan kolom penambahan, pengurangan dan penyisihan aset tetap kelolaan, dan hanya menampilkan harga perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku.
3. Laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Siak masih menggunakan nama laporan neraca dan dana amil masih menggunakan dana pengelola.

6.2 Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ada kelemahan-kelemahan pada sistem dan penerapan laporan keuangan, maka badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak disarankan untuk:

1. Dalam membuat laporan keuangan untuk tahun selanjutnya, diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak untuk menyusun laporan keuangan zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, penggunaan laporan posisi keuangan bukan lagi neraca, laporan aset kelolaan dengan menampilkan semua tabel sesuai dengan PSAK 109 dan saldo dana amil tidak lagi menggunakan saldo dana pengelola.

2. Mengadakan pelatihan kepada petugas badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak agar bisa menerapkan laporan keuangan yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Hafidhudin, Didin, dkk, 2008, “panutan zakat praktis”, IMZ,Ciputat.
- Harahap, Sofyan, Syafari, 2008 & 2011. “teori akuntansi”, Rajawali pers, Jakarta.
- Ismail, 2011, “akuntansi bank : teori dan aplikasi dalam Rupiah”, kencana, Jakarta.
- Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kementrian Agama RI, 2015, “standarisasi amil zakat di Indonesia”, (Direktorat Jndral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan zakat.
- Mursyidi, 2003, “akuntansi zakat kontemporer”, PT remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurhayati, Sri,2014, “ akuntansi syariag din Indonesia” , edisi 3, salemba empat, jakarta.
- Penyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 (PSAK No.109)
- Pernyataan standar akuntansi keuangan No 101 (PSAK No. 109).
- Pernyataan standar akuntansi keuangan No 109 (PSAK No. 109).
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK No.109) .
- Rahmawati Muim, 2011, “manajemen zakat” , Makassar Aaluddin Pres.
- S.R, Soemarso, 2008, “ akuntansi suatu pengatur” , PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sedali, Lili, M, 2006, “ dasar-dasar akuntansi” , Bumi Aksara, Jakarta.
- Tahir, Masmun dan Zusiana ET, 2015, “integrasi zakat dan pajak di Indonesia dalam tinjauan hukum positif dan hukum islam”.
- Undanga – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Zakat .
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wododo. Hertantodan Teten Kustiawan, 2004, “akuntansi dan manajemen keuangan untuk organisasi pengelola zakat”. Institus manajemen zakat (IMZ), Ciputat.
- Yusuf Qardawi, Fiqhuz-zakat, terjemahan salam harun Didin Hafidhuddin dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hsanuddin, 2007, “hukum zakat” , putaka litera antara Nusa, Bogor.

Yusuf wibisono, 2015, “mengelolah zakat Indonesia” , Kencana Prenadamedia Group.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Tanggal dan waktu wawancara :

Tempat : Kantor baznas Siak

A. IDENTITAS NARASUMBER

NAMA : SUTARNO

JABATAN : BENDAHARA

B. Daftar pertanyaan untuk baznas Kabupaten Siak

1. Apa yang melatar belakangi lahirnya baznas Kabupaten Siak
2. Apakah terdapat SOP pada badan amil zakat nasional Kabupaten Siak dan apakah penerapannya sudah maksimal ?
3. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan baznas Kabupaten Siak?
4. Bagaimana pemahaan anda mengenai laporan keuangan syariah b ?
5. Bagaimana pemahan anda mengenai penyajian laporan keuangan sesuai standar PSAK 109
6. Bagaimana cara baznaz Kabupaten Siak memghimpun dana sakat infaq dan sedekah ?
7. Bagai mana cara penyusunan laporan keuangan baznas
8. Bagai mana pontensi zakat ,infaq dan sedakah pada baznas kabupaaten Siak
9. Apakah strategi yang dilakukan baznas sudah maksimal ?
10. Bagaimana cara memaksimal dana zakat infaq dan sedekah agar dapat tepat sasaran dalam penyaluranya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2275/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : IZIN Riset

Pekanbaru, 24 Mei 2022 M
22 Syawwal 1443 H

Kepada
Yth. Ketua Baznas Kabupaten Siak
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : A. Baihikki Fadhli
NIM. : 11673102910
Jurusan : Akuntansi
Semester : XI (Sebelas)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah (psak No.109) Pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak " Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU